

RELAAS PENGUMUMAN

Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Smp

Saya, Hj.Afifa Aha sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumenep atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Smp Tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hani Arianto Lijadi bin Gatot Harianto Lijadi, NIK 3574030804770002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 April 1977, agama Islam, pekerjaan Tukang Sortir Tembakau, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, (Kost Pelangi Kamar No. 2, Lantai Bawah Sebelah Timur), Jawa Timur, nomor telephone 082337003353 dengan domisili elektronik pada alamat email Haniariantolijadi20@gmail.com sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 24 Februari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mutiara Syarifah Mz binti Drs. Muzammil, Penggugat;
melawan

Hani Arianto Lijadi bin Gatot Harianto Lijadi, Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pengumuman Pemberitahuan isi Putusan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat selanjutnya disampaikan melalui media elektronik (*website*);

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan;



Jurusita Pengganti,

Hj. Afifa Aha